

# Saya Indonesia Saya Pancasila



*bola.com*

**B**elum lama pada 2017 ini terdengar gaung slogan “Saya Indonesia Saya Pancasila”. Namun, kini ungkapan itu sirna seiring dengan munculnya persoalan-persoalan baru dihadapi pemerintah. Inilah negeri pelupa, atau kalau boleh dibilang dari sisi filosofi sebagai negeri pemadam kebakaran. Setelah api padam maka segala urusan dianggap selesai, padahal masih ada korban kebakaran yang perlu mendapat bantuan. Itulah negeriku, selalu tidak tuntas menyelesaikan masalah. Slogan “Saya Indonesia Saya Pancasila” muncul ketika ada gejala perpecahan bangsa pasca Pilkada Jakarta dan bertepatan pula dengan peringatan Hari Lahir Pancasila, 1 Juni 2017.

Bagi saya, Pancasila ada di ruang kelas perkuliahan. Entah bagi Bapak Presiden Jokowi dan segenap pemimpin bangsa. Selainnya ideologi Pancasila ada di setiap gerakan beliau, yaitu ketika blusukan, ketika memimpin sidang kabinet, bahkan ketika rehat istirahat sejenak, roh Pancasila tetap melekat dalam kehidupan keseharian pemimpin negara. Sudahlah itu urusan warga negara masing-masing, baiknya mengurus sendiri kata seorang teman yang mempunyai kehidupan realistik dan logis. Apakah sikap seperti ini merupakan rasa kecewa? Tidak juga sobat, tetapi paling tidak contohlah pebulu tangkis **Liliyana Natsir**, berprestasi mengharumkan nama bangsa. Liliyana Natsir sangat pantas serta bangga mengucapkan “Saya Indonesia, Saya Pancasila”. Saya menjadi malu tersipu, apa yang sudah diperbuat untuk Indonesia Raya.

Berangkat dari pemikiran tersebut saya kembali ke kelas di semester ini seperti puluhan tahun lalu. *Back to campus for teaching*. Pertemuan pertama kami bahas materi latar belakang Pancasila diajarkan lagi di perguruan tinggi (PT). Padahal, anak didik telah mendapat mata pelajaran itu sejak sekolah dasar. Setelah 6 tahun disuguhi lima sila itu kemudian di Sekolah Menengah Pertama diberikan lagi selama 3 tahun. Masih belum cukup, di SMA atau di SMK, para guru wajib mengajarkan lagi ideologi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi, 12 tahun mendapat pelajaran Pancasila, apakah belum cukup?

Timbul pertanyaan, apa hasil pengajaran Pancasila sementara tawuran anak pelajar masih saja terus terjadi. Korupsi masih melanda negeri ini. Ancaman teroris masih saja menakutkan. Apa yang salah dengan pendidikan Pancasila. Sejatinya Pancasila secara objektif adalah pedoman hidup berbangsa dan bernegara yang sangat cocok dengan kepribadian bangsa Indonesia. Namun, dalam tataran pelaksanaan Pancasila dimaknai secara subjektif oleh setiap warga. Warga negara Indonesia dalam kapasitas apa pun sangat beragam dalam mengaktualisasi Pancasila di kehidupan sehari-hari.

Tidak usah jauh-jauh menuduh, apakah itu oknum pejabat, oknum anggota dewan terhormat, ataupun warga negara biasa,

Pancasila tampaknya belum menjadi pedoman hidup bagi mereka. Pendidikan Pancasila pastilah telah diterima warga secara formal di bangku sekolah, tetapi dalam dunia fana ini ternyata Pancasila hanya tertulis di buku-buku pelajaran dan tertempel di dinding kantor. Pancasila dimaknai secara pragmatis, sesuai dengan kebutuhan hidup tanpa peduli apakah dalam memenuhi kebutuhan hidup itu melanggar norma-norma Pancasila.

Pertanyaan cerdas mahasiswa yang tampaknya bosan menerima mata pelajaran Pancasila, perlu suatu jawaban nalar yang jitu. Kementerian Pendidikan sebagai pemangku dan penanggung jawab sistem pendidikan di Indonesia telah mengeluarkan ketentuan bahwa Pendidikan Pancasila wajib diberikan di perguruan tinggi. Metode pemberian mata kuliah Pancasila di PT tentu sungguh sangat berbeda dengan metode pengajaran yang diberikan di SD, SMP, dan SMA.

Alumni perguruan tinggi memasuki pangsa kerja. Sebagai seorang sarjana, mereka adalah 10% dari pemuda seumur yang beruntung mendapat kesempatan menikmati pendidikan di PT. Sarjana ini akan menjadi pemimpin bagi rekan-rekannya yang tidak kuliah. Sebagai pelopor generasi seangkatannya para sarjana ini harus menjadi teladan baik. Keteladanan mereka dibentuk selama proses mengikuti kuliah untuk menjadi seorang pekerja yang profesional. Sikap profesional itu paling tidak mencakup ilmu pengetahuan (*science*), keterampilan (*skill*), dan sikap (*attitude*).

Distribusi kaum intelektual tidak banyak. Masyarakat Indonesia tidak banyak yang bisa mengenyam pendidikan sampai mendapat gelar sarjana. Jumlah mahasiswa secara nasional sekitar 4,5 juta orang atau hanya 1,8% dari penduduk Indonesia. Sedangkan, angka yang produktif untuk kuliah adalah 19–24 tahun berjumlah 25 juta atau 10% jumlah penduduk. Jadi, Angka Partisipasi Kasar (APK) yaitu jumlah yang kuliah dibandingkan dengan angka produktif kuliah, yaitu 18%. Untuk APK jumlah tertinggi di Indonesia berdasarkan wilayah, penduduk Yogyakarta menempati nilai tertinggi 55% penduduknya kuliah disusul DKI 45%. (Sumber Web. UGM)

Oleh karena itu, lulusan perguruan tinggi harus benar-benar disiapkan oleh universitas, agar mereka siap pakai dalam arti siap membaktikan dirinya kepada nusa dan bangsa. Seperti kita ketahui, posisi sentral mahasiswa dalam membangun bangsa terletak dari intelektual yang mereka miliki yang didapat selama kuliah di perguruan tinggi. Lulusan perguruan tinggi haruslah seorang profesional, yang memiliki *SSA (science, skill, attitude)*.

Kemampuan itu harus terintegrasi dalam tubuh dan jiwa seorang sarjana. Mereka wajib memiliki ilmu pengetahuan (*science*) yang paripurna. Mereka harus menguasai ilmu pengetahuan sesuai dengan bidangnya secara komprehensif layaknya seperti mengeja abjad dari A sampai Z. Di era globalisasi seseorang itu akan lebih unggul apabila dia memiliki spesialisasi dalam penguasaan suatu bidang pekerjaan. Persaingan pangsa kerja yang begitu ketat dan keras harus menjadikan mereka mampu mengatasinya dengan memiliki *science* yang bisa mengangkat derajat sebagai seorang ilmuwan sejati.

Bidang keterampilan (*skill*), mahasiswa selama dalam proses pembelajaran harus mampu menempa diri memiliki keterampilan berkomunikasi yang baik. Berkomunikasi adalah modal utama untuk bekerja dalam sebuah tim di suatu organisasi. Kemampuan berbicara di depan publik, menyampaikan ide dan gagasannya secara sistematis merupakan kunci sukses dalam menempuh karier. Selain itu, seorang sarjana sebaiknya mampu pula menjabarkan seluruh ide gagasannya dalam bentuk tulisan. Menulis adalah alat kelengkapan seorang intelektual karena dengan menulis semua angan-angannya bisa didokumentasikan dengan baik dan siapa tahu berguna dan bermanfaat bagi khalayak ramai.

Jelas sekali mata kuliah Pendidikan Pancasila, Agama, Ilmu Budaya Dasar, Ilmu Sosial Dasar, dan Pendidikan Kewarganegaraan merupakan kelompok mata kuliah dasar umum (MKDU). Kelompok mata kuliah inilah yang memberikan bekal kepada mahasiswa untuk mendapat pembelajaran tentang sikap dan perilaku (*attitude*). Seorang sarjana yang sukses harus dapat ditampilkan dengan sosok seorang

warga negara yang baik. Intelektual muda ini akan menjadi teladan bagi lingkungannya karena mereka mampu memberikan contoh sebagai seorang warga negara yang memedomani Pancasila secara murni dan konsekuen dalam kehidupannya sehari-hari. Generasi muda yang paham tentang hak dan kewajiban dan menjadi pelopor bagi perubahan (*agent of change*) bagi negaranya untuk pembangunan karakter bangsa ke arah yang lebih baik.

Dengan demikian posisi mahasiswa menjadi penting ketika berhasil menyelesaikan kuliah tepat waktu. Sikap profesional itu harus terpadu, bukan hanya pintar, melainkan juga terampil. Seorang sarjana itu bukan saja sopan santun, melainkan dia harus benar-benar ahli dalam bidang ilmunya serta terampil. Kepada mahasiswa saya sering mengibaratkan seorang sarjana yang sangat pintar, tetapi tidak terampil, ibarat seonggok pohon tinggi, tetapi tiudak rindang dan berbuah. Demikian pula seorang saarjana yang terampil, tetapi ilmunya tidak lengkap, dia ibarat seorang sopir metro mini, terampil mengendarai mobil, tetapi selalu melanggar rambu rambu lalu lintas.

*Science, skill, dan attitude* unsur profesional itu harus dimiliki secara terintegrasi dalam jiwa raga seorang sarjana. Jangan pula terjadi seorang sarjana yang sangat ramah dan tamah, sopan dan santun, tetapi dia tidak mampu menyampaikan ide serta gagasannya di depan umum. Parahnya lagi dia tidak pula mendeskripsikan pola pikirnya dalam bentuk tulisan. Masa kuliah selama 4 tahun cukuplah menjadi masa yang paling penting dalam bagian kehidupan seorang anak manusia. Inilah masa emas anak muda.

Poin yang ingin disampaikan di sini adalah bahwa perjalanan takdir seorang anak bangsa mendapat kesempatan kuliah di perguruan tinggi harus disyukuri. Hanya 10% pemuda Indonesia yang bisa duduk di bangku kuliah. Setelah selesai kuliah nanti Anda akan mendapat gelar kesarjanaan sesuai dengan bidang keilmuan, sementara teman-teman seusia Anda yang tidak kuliah mendapatkan juga gelar sarjana, yaitu sarjana kehidupan. Para pemuda yang tidak beruntung kuliah itu hidup dalam dunia yang keras, mohon maaf mungkin mereka hanya bisa mengandalkan ototnya untuk mendapatkan penghasilan. Sedangkan,

Anda pemuda yang *lucky*, jangan sampai menyalahgunakan kesempatan emas ini. *This is the real golden age*. Baik, mari kita akhiri kuliah hari ini sembari berteriak keras “Saya Indonesia Saya Pancasila” (3×).

# Hak dan Kewajiban Warga Negara

**T**ernyata warga Negara Indonesia adalah penduduk teristimewa di dunia. Betapa tidak ketika sudah akil balig Anda diberi Kartu Tanda Penduduk (KTP). Dengan memiliki KTP itu maka sertamerta WNI mempunyai identitas resmi untuk digunakan dalam setiap keperluan yang berkaitan dengan hajat hidup. Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan bahwa setiap WNI dijamin memperoleh 33 hak dan hanya melaksanakan 8 kewajiban saja.

Heran juga ketika masih banyak WNI tidak paham tentang hak dan kewajiban dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia. Kalau ditelisik dengan teliti UUD 45 memberikan 33 hak kepada warga negara, sedangkan kewajiban Anda hanya 8 buah. Menyenangkan, bukan? Hak sebagai warga negara lebih banyak dari kewajiban yang harus dilakukan. Secara statistik, hak dan kewajiban empat berbanding satu.

Anda sebagai warga negara yang baik selayaknya kita melaksanakan kewajiban terlebih dahulu barulah dipersilakan menuntut hak. Lihat saja para pekerja kuli bangunan, mereka berkeringat terlebih dulu baru diberi upah oleh sang mandor. Demikian pula dengan aparatur negara, gaji yang mereka terima adalah penghargaan pemerintah yang diberikan setelah melaksanakan tugas pokok dalam sebulan terakhir.

Maka dari itu, mari kita sinak berapa banyak hak dan kewajiban Anda sebagai WNI. Ternyata jumlah hak dan kewajiban tidak seimbang. Namun seandainya semua kewajiban itu dilakukan dengan saksama oleh warga negara maka ini akan aman, nyaman, dan sejahtera. Perhatikan

list berikut ini yang menyangkut kewajiban sebagai warga negara seperti telah diatur dalam Undang-Undang 1945 yang telah diamandemen sebanyak empat kali:

1. Mematuhi peraturan perundangan.
2. Menghargai hak orang lain.
3. Memiliki informasi dan perhatian terhadap kebutuhan-kebutuhan masyarakat.
4. Melakukan kontrol terhadap para pemimpin dalam melakukan tugas-tugas.
5. Melakukan komunikasi dengan para wakil di sekolah, pemerintah lokal dan pemerintah nasional.
6. Membayar pajak.
7. Menjadi saksi di pengadilan.
8. Bersedia untuk mengikuti wajib militer.

Rincian kewajiban jelas bukan, sekali lagi hanya 8 butir. Kemudian mari kita lihat lagi kewajiban nomor 1 dan nomor 6, inilah bentuk kewajiban yang sering diabaikan oleh warga negara. Melaksanakan aturan hukum sangat jauh sekali dari yang diharapkan. Contoh jelas adalah perilaku pengguna sarana transportasi, begitu banyak pelanggaran terjadi di jalan raya sehingga mengakibatkan korban jiwa.

Ingat membayar pajak, satu hal dianggap sepele padahal pajak itu adalah darah negara ini. Dana yang digunakan untuk membiayai pembangunan nasional menuju kesejahteraan sosial seperti diamanatkan sila ke-5 Pancasila. Tanpa berpanjang mempersoalkan kewajiban, kita bisa menuntut hak sebagai warga negara kepada negara. Negara dalam hal ini pemerintahan setiap 5 tahun siapa pun presidennya, wajib menunaikan hak warga negara. Negara bertanggung jawab atas keselamatan penduduk termasuk menyantuni anak negeri yang hidupnya terlunta-lunta. Nuansa kemerdekaan ke-72 sudah mulai terasa, ada baiknya kita melihat seberapa banyak hak diatur oleh UUD



45. Perhatikan hak apa saja yang belum diketahui dan selanjutnya apa yang belum diterima dari negara menyangkut kehidupan sebagai warga negara. Mari kita baca dengan teliti daftar berikut ini, hak-hak apa yang belum Anda dapat sebagai warga negara.

Warga Negara Republik Indonesia memiliki 33 hak berdasarkan UUD 1945:

1. Hak untuk menjadi warga negara (pasal 26).
2. Hak atas kedudukan yang sama dalam hukum (pasal 27 ayat 1).
3. Hak atas persamaan kedudukan dalam pemerintahan (pasal 27 ayat 1).
4. Hak atas penghidupan yang layak (pasal 27 ayat 2).
5. Hak bela negara (pasal 27 ayat 3).
6. Hak untuk hidup (pasal 28 A).
7. Hak membentuk keluarga (pasal 28 B ayat 1).
8. Hak atas kelangsungan hidup dan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi bagi anak (pasal 28 B ayat 2).
9. Hak pemenuhan kebutuhan dasar (pasal 28 C ayat 1).
10. Hak untuk memajukan diri (pasal 28 C ayat 2).
11. Hak memperoleh keadilan hukum (pasal 28 d ayat 1).
12. Hak untuk bekerja dan imbalan yang adil (pasal 28 D ayat 2).
13. Hak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan (pasal 28 D ayat 3).
14. Hak atas status kewarganegaraan (pasal 28 D ayat 4).
15. Hak atas kebebasan menyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya (pasal 28 E ayat 2).
16. Hak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat (pasal 28 E ayat 3).

17. Hak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi (pasal 28 F).
18. Hak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda (pasal 28 G ayat 1).
19. Hak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat manusia (pasal 28 G ayat 2).
20. Hak memperoleh suaka politik dari negara lain (pasal 28 G ayat 2).
21. Hak hidup sejahtera lahir dan batin (pasal 28 H ayat 1).
22. Hak mendapat kemudahan dan memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama (pasal 28 H ayat 2).
23. Hak atas jaminan sosial (pasal 28 H ayat 3).
24. Hak milik pribadi (pasal 28 H ayat 4).
25. Hak untuk tidak diperbudak (pasal 28 I ayat 1).
26. Hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut (pasal 28 I ayat 1).
27. Hak bebas dari perlakuan diskriminatif (pasal 28 I ayat 2).
28. Hak atas identitas budaya (pasal 28 I ayat 3).
29. Hak kemerdekaan berserikat, berkumpul, mengeluarkan pendapat baik lisan maupun tulisan (pasal 28).
30. Hak atas kebebasan beragama (pasal 29).
31. Hak pertahanan dan keamanan negara (pasal 30 ayat 1).
32. Hak mendapat pendidikan (pasal 31 ayat 1).
33. Kebebasan memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya serta berhak kembali (pasal 28 E ayat 1).